



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 17**

**Tahun : 2018**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 17 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-  
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan peningkatan akses layanan pendidikan dan informasi penerimaan peserta didik baru pada jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi;
  - b. bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan dengan tertib, serta dapat berdayaguna dan berhasil guna perlu adanya pedoman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dan hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2018/2019

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Taman Kanak-kanak Negeri dan Swasta.

3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta.
4. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta.
5. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta.
6. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
7. Sertifikat Hasil Ujian Nasional atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN atau SKHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
8. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.
9. Program Paket A adalah Program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
10. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pelayanan pendidikan, pemuda, dan olahraga.
11. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data dan berkas pendaftaran calon peserta didik.
13. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik ke sekolah.
14. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
15. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
16. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.

## Pasal 2

PedomanPPDB bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi sekolah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru; dan
- b. menjamin proses penerimaan berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi, sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

## BAB II PERSYARATAN

### Bagian Kesatu TK

#### Pasal 3

Syarat calon peserta didik baru TK:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2018 untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2018 untuk kelompok B.

### Bagian Kedua SD

#### Pasal 4

(1) Syarat calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD:

- a. berusia 7 (tujuh) tahun dan paling tinggi 12 (dua belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2018 wajib diterima sebagai peserta didik; dan
- b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2018.

(2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

(3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi peserta didik baru SD yang berkebutuhan khusus harus melampirkan hasil penilaian dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil penilaian dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga SMP

#### Pasal 5

(1) Syarat calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. memiliki Ijazah/STTB jenjang SD/MI, Paket A atau bentuk lain yang sederajat; dan
- b. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2018.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi peserta didik baru SMP yang berkebutuhan khusus harus melampirkan hasil penilaian dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil penilaian dari psikolog professional atau lembaga yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

#### Pasal 6

Apabila terdapat calon peserta didik baru, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari sekolah di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

### BAB III ROMBONGAN BELAJAR

#### Bagian Kesatu Peserta Didik

#### Pasal 7

- (1) Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar adalah sebagai berikut:
  - a. TK dalam satu kelas berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima);
  - b. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
  - c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua).
- (2) Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik baru yang berkebutuhan khusus paling sedikit 1 (satu) anak setiap rombongan belajar sesuai dengan ketentuan sistem zonasi.
- (4) Ketentuan wajib menerima peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila tidak ada calon peserta didik baru berkebutuhan khusus yang mendaftar di sekolah.

Bagian Kedua  
Rombongan Belajar

Pasal 8

- (1) Jumlah rombongan belajar pada sekolah diatur sebagai berikut:
  - a. SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar.
  - b. SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.
- (2) Ketentuan rombongan belajar yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berlaku bagi sekolah yang baru berdiri kurang dari 5 (lima) tahun untuk jenjang SD dan 2 (dua) tahun untuk jenjang SMP.

BAB IV  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) PPDB dilaksanakan oleh sekolah sesuai jadwal pelaksanaan yang sudah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada TK dan SD melalui mekanisme dalam jaringan / *online* dan/atau luar jaringan / *offline*.
- (3) Pelaksanaan PPDB pada SMP melalui mekanisme dalam jaringan / *online*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan PPDB dan penggunaan teknologi komunikasi melalui sistem dalam jaringan / *online* sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat(2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 10

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. publikasi;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. pengumuman hasil seleksi; dan
- e. pendaftaran ulang.

Bagian Kedua  
Publikasi

Pasal 11

Sekolah mempublikasikan rencana PPDB kepada masyarakat melalui:

- a. media cetak;
- b. media elektronik; dan/atau
- c. media lainnya.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dilaksanakan pada sekolah yang melaksanakan PPDB.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan formulir antara lain:
  - a. pendaftaran calon peserta didik baru;
  - b. pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib sekolah; dan
  - c. pernyataan untuk mengikuti pendidikan agama sesuai agama yang dianut.

Bagian Keempat  
Seleksi

Paragraf Kesatu  
Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Seleksi calon peserta didik baru TK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas berdasarkan usia sesuai daya tampung.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
  - a. usia calon peserta didik baru; dan
  - b. jarak tempat tinggal calon peserta didik baru ke sekolah sesuai dengan ketentuan sistem zonasi.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan pilihan jalur seleksi calon peserta didik baru yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekolah tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.

#### Pasal 14

Seleksi calon peserta didik baru bagi sekolah perbatasan dan sekolah yang memiliki kelas khusus olahraga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

#### Paragraf Kedua Sistem Zonasi

#### Pasal 15

- (1) Pengaturan sistem zonasi dalam pelaksanaan seleksi PPDB mempertimbangkan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru.
- (2) Sekolah wajib menerima calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di dalam sistem zonasi dari sekolah paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- (3) Tempat tinggal calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) Sekolah dapat menerima calon peserta didik baru melalui:
  - a. jalur prestasi yang bertempat tinggal di dalam atau diluar sistem zonasi paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik baru yang diterima; dan
  - b. jalur khusus bagi calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di dalam atau diluar sistem zonasi paling banyak 5% (lima persen) dengan alasan khusus meliputi:
    - 1) terjadi bencana alam/sosial/konflik;
    - 2) anak guru dan karyawan sekolah yang dituju; atau
    - 3) perpindahan tempat tinggal orangtua peserta didik karena alasan pindah tugas negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

#### Paragraf Ketiga Prestasi Akademik

#### Pasal 16

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki prestasi di bidang minat mata pelajaran perorangan maupun beregu dapat diberikan penghargaan dalam bentuk nilai pada PPDB jalur prestasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan pada jenjang pendidikan satu tingkat di bawahnya.

- (3) Pemberian nilai penghargaan pada calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi pada bidang yang sama ditentukan pada prestasi tertinggi.
- (4) Penghargaan terhadap prestasi minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraan/lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

#### Paragraf Keempat Prestasi Non Akademik

##### Pasal 17

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki prestasi di bidang olahraga, seni, sains, penelitian, atau kreativitas perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam bentuk nilai pada PPDB jalur prestasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan yang diperoleh pada jenjang pendidikan satu tingkat di bawahnya.
- (3) Pemberian nilai penghargaan pada calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi pada bidang yang sama ditentukan pada prestasi tertinggi.
- (4) Penghargaan terhadap prestasi olahraga, seni, sains, penelitian, atau kreativitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

##### Pasal 18

- (1) Pemberian nilai penghargaan calon peserta didik baru lulusan SD/MI dari luar Kabupaten Gunungkidul hanya diberikan pada prestasi tingkat kabupaten/kota, propinsi, regional wilayah, nasional, dan internasional.
- (2) Pengesahan sertifikat penghargaan untuk peserta didik luar Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sekolah asal.

#### Paragraf Kelima Verifikasi Berkas Pendaftaran

##### Pasal 19

- (1) Panitia PPDB di sekolah membentuk tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran calon peserta didik.
- (2) Prosedur verifikasi berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kelima  
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 20

- (1) Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dilakukan oleh sekolah yang melaksanakan PPDB.
- (2) Jadwal pengumuman hasil seleksi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bagisekolah yang belum terpenuhi dayaampungnya masih dapat menerima peserta didik baru sampai dengan satu hari kerja sebelum hari pertama masuk sekolah.
- (4) Sekolah dilarang menutup PPDB sebelum tanggal akhir pendaftaran selesai.

Bagian Keenam  
Pendaftaran Ulang

Pasal 21

- (1) Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima, dilaksanakandi sekolah penerima.
- (2) Peserta didik baru dan/atau Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik yang melaksanakan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. membawa bukti pendaftaran dan verifikasi berkas.
  - b. menandatangani surat pernyataan sesuai ketentuan pasal 12 ayat (2).

BAB V  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 22

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan pada kelas 1 (satu) SD dan 7 (tujuh) SMP dilaksanakan setelah semester 1 (satu).
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB.
- (3) Peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua untuk melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan tempat tinggal baik dari luar negeri maupun dari kabupaten, provinsidanwilayah lainnya harus memenuhi persyaratan:
  - a. Peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI melengkapi:
    1. surat pindah tugas Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik yang bersangkutan; dan
    2. surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kantor wilayah sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya;

- b. Peserta didik anak bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI melengkapi:
    - 1. fotokopi kartu keluarga Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik atau surat keterangan pindah dari Lurah/Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertempat tinggal di wilayah yang baru; dan
    - 2. surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kanwilsekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya.
  - c. peserta didik dari sekolah di luar negeri melampirkan hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. pesertadidik dari sekolah di luar Lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas;
- (4) Dalam hal peserta didik berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah dapat mengadakan tes penempatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (5) Peserta didik yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima dengan ketentuan:
- a. perpindahan hanya pada kelas 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) SD dan 8 (delapan), 9 (sembilan) SMP;
  - b. daya tampung belum terpenuhi; dan
  - c. nilai SHUN/SKHUN tidak di bawah batas paling bawah penerimaan tahun yang bersangkutan dan disesuaikan dengan ketentuan zonasi.
- (6) Sekolah memperbaharui Data Pokok Pendidikan apabila terdapat perpindahan peserta didik di sekolahnya.

## BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 23

- (1) Sekolahmelaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah secara berjenjang kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB.

## BAB VII LARANGAN

### Pasal 24

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bupati memberikan sanksi kepada Kepala Dinas berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
  - b. Kepala Dinas memberikan sanksi kepada pejabat dinas, dan kepala sekolah berupa:
    1. teguran tertulis; dan/atau
    2. penundaan atau pengurangan hak.
  - c. Kepala Sekolah memberikan sanksi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan sekolah berupa:
    1. teguran tertulis; dan/atau
    2. penundaan atau pengurangan hak.
- (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 26

- (1) Dinas memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan Sekolah kepada sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi penggabungan atau penutupan sekolah sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 27 April 2018

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 27 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR 17



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERY SUKASWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009